



P U T U S A N

Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDIANSAH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klayu Rt.003 Rw.001 Desa Mayang Kec.Mayang Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.kap/109/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Ferdiansah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDIANSYAH** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **NARKOTIKA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kedua Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 Gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 Gram.
- 1 (satu) alat hisab shabu
- 1 (satu) Plastik klip terdapat sisa narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone redmi note warna mint silver.
- Uang sejumlah Rp.300.000,-

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FERDIANSAH pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, di kantin Satpas Sumber Sari Kec. Sumber Sari Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal bahwa sebelumnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi DENI SUSANTO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 telah mengamankan saksi MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan MUSTORIFAH (dalam berkas lain) karena telah kedatangan membeli, menerima, menjual, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, saat ditanya darimana telah membeli shabu tersebut mengatakan jika memesan kepada terdakwa FERDIANSAH alamat Mayang, kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi DENI SUSANTO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) pada hari Senin pukul 11.00 Wib melakukan penyelidikan terhadap terdakwa FERDIANSAH, sekira pukul 13.30 Wib telah diamankan terdakwa FERDIANSAH di kantin Satpas Sumber Sari Kec. Sumber Sari Kab. Jember, saat dilakukan pengeledahan menemukan 1 buah handphone yang digunakan transaksi, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kakak terdakwa di Dsn. Klayu Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember petugas mengamankan 2 pipet kaca bekas pakai, 1 alat hisap, 1 plastik klip berisi sisa shabu, uang sebsar Rp.300.000, 1 unit handphone merk redmi, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) telah memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dalam kurun waktu 1 bulan ini kurang lebih 4 kali, setiap akan membeli kepada terdakwa selalu menelepon menanyakan apakah punya bahan (shabu), kemudian terdakwa bilang terdakwa carikan terlebih dahulu, jika MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) akan membeli shabu kepada terdakwa, terdakwa pesankan kepada teman terdakwa PEPENG nama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli terdakwa tidak tahu (dalam lidik) alamat terdakwa tidak mengetahui terdakwa kenalnya dulu di dalam lapas jika kepada PEPENG (dalam lidik) tidak ada, terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) alamat di Ajung tepatnya terdakwa tidak tahu, akan tetapi ketika MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pesan ke terdakwa sekira pukul 06.00 Wib chat ke terdakwa yang isinya menanyakan bahan, punya atau tidak akan tetapi tidak terdakwa respon, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menjawab "euy, terdakwa tidak tau bahan-bahan itu coba Tanya ke yang lainnya", terdakwa suruh bertanya kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) kemudian MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) menjawab kamu saja yang bertanya soalnya aku masih punya tanggungan, lalu terdakwa pesankan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) melalui Whatsapp, setelah terdakwa chat kemudian terdakwa telepon yang isinya terdakwa tanya punya bahan apa tidak dan dijawab terdakwa suruh menunggu, terdakwa pesan Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) jika menunggu kemudian oleh MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) langsung di Transfer ke Mbanking BCA 0240971216 an. FERDIANSAH kemudian terdakwa langsung transfer kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) karena terdakwa menunggu lama sekali tidak ada kabar kemudian terdakwa transfer kembali uang terdakwa yang telah terdakwa terima dari MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) ke Rek BCA an. Mustorifah, tidak lama kemudian BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) memberikan terdakwa foto tempat ranjauan dan alamatnya lalu terdakwa teruskan kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan terdakwa bilang Transfer lagi ke Rekening terdakwa yang Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) mengambil shabunya.

- Bahwa terdakwa FERDIANSAH tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06948/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :
 - = 25318/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 25319/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram.

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERDIANSAH pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, di kantin Satpas Sumpersari Kec. Sumpersari Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal bahwa sebelumnya saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi DENI SUSANTO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 telah mengamankan saksi MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan MUSTORIFAH (dalam berkas lain) karena telah kedapatan membeli, menerima, menjual, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, saat ditanya darimana telah membeli shabu tersebut mengatakan jika memesan kepada terdakwa FERDIANSAH alamat Mayang, kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi DENI SUSANTO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) pada hari Senin pukul 11.00 Wib melakukan penyelidikan terhadap terdakwa FERDIANSAH, sekira pukul 13.30 Wib telah diamankan terdakwa FERDIANSAH di kantin Satpas Sumpersari Kec. Sumpersari Kab. Jember, saat dilakukan penggeledahan menemukan 1 buah handphone yang digunakan transaksi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kakak terdakwa di Dsn. Klayu Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember petugas mengamankan 2 pipet kaca bekas pakai, 1 alat hisap, 1 plastik klip berisi sisa shabu, uang sebsar Rp.300.000, 1 unit handphone merk redmi, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) telah memesan narkotika jenis sahbu kepada terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dalam kurun waktu 1 bulan ini kurang lebih 4 kali, setiap akan membeli kepada terdakwa selalu menelepon menanyakan apakah punya bahan (shabu), kemudian terdakwa bilang terdakwa carikan terlebih dahulu, jika MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) akan membeli shabu kepada terdakwa, terdakwa pesankan kepada teman terdakwa PEPENG nama asli terdakwa tidak tahu (dalam lidik) alamat terdakwa tidak mengetahui terdakwa kenalnya dulu di dalam lapas jika kepada PEPENG (dalam lidik) tidak ada, terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) alamat di Ajung tepatnya terdakwa tidak tahu, akan tetapi ketika MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pesan ke terdakwa sekira pukul 06.00 Wib chat ke terdakwa yang isinya menanyakan bahan, punya atau tidak akan tetapi tidak terdakwa respon, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menjawab "euy, terdakwa tidak tau bahan-bahan itu coba Tanya ke yang lainnya", terdakwa suruh bertanya kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) kemudian MUHAMMAD ZAINI (dalam bekas lain) menjawab kamu saja yang bertanya soalnya aku masih punya tanggungan, lalu terdakwa pesankan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) melalui Whatsapp, setelah terdakwa chat kemudian terdakwa telepon yang isinya terdakwa tanya punya bahan apa tidak dan dijawab terdakwa suruh menunggu, terdakwa pesan Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) jika menunggu kemudian oleh MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) langsung di Transfer ke Mbanking BCA 0240971216 an. FERDIANSAH kemudian terdakwa langsung transfer kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) karena terdakwa menunggu lama sekali tidak ada kabar kemudian terdakwa transfer kembali uang terdakwa yang telah terdakwa terima dari MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) ke Rek BCA an. Mustorifah, tidak lama kemudian BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) memberikan terdakwa foto tempat ranjauan dan alamatnya lalu terdakwa teruskan kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan terdakwa bilang Transfer lagi ke Rekening terdakwa yang Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) mengambil shabunya.

- Bahwa terdakwa FERDIANSAH tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06948/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

= 25318/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram.

= 25319/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram.

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENY SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi adalah saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara terkait narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa FERDIANSAH ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di kantin Satpas Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 telah mengamankan terdakwa MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan MUSTORIFAH (dalam berkas lain) karena telah kedapatan membeli, menerima, menjual, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, saat ditanya darimana telah membeli shabu tersebut mengatakan jika memesan kepada FERDIANSAH alamat Mayang, kemudian petugas Satresnarkoba pada hari Senin pukul 11.00 Wib melakukan penyelidikan terhadap FERDIANSAH, sekira pukul 13.30 Wib telah diamankan terdakwa FERDIANSAH di kantin Satpas Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember, saat dilakukan penggeledahan menemukan 1 buah handphone yang digunakan transaksi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kakak terdakwa di Dsn. Klayu Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember petugas mengamankan 2 pipet kaca bekas pakai, 1 alat hisap, 1 plastik klip berisi sisa shabu, uang sebsar Rp.300.000, 1 unit handphone merk redmi,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Selanjutnya terdakwa diamankan dan barang buktinya dilakukan penyitaan dan dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember;

- Bahwa terdakwa FERDIANSAH telah dimintai tolong MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) memesan narkoba jenis shabu, kemudian oleh FERDIANSAH dipesankan kepada temannya yang bernama BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) alamat Kec. Ajung Kab. Jember;

- Bahwa terdakwa FERDIANSAH telah memesan sabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) dalam 1 bulan 6 kali, termasuk memesankan temannya yang bernama MUHAMMAD ZAINI, selain memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) juga memesan kepada PEPENG (dalam lidik);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) telah memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dalam kurun waktu 1 bulan ini kurang lebih 4 kali, setiap akan membeli kepada terdakwa selalu menelepon menanyakan apakah punya bahan (shabu) kemudian terdakwa mengatakan akan mencarikan terlebih dahulu yang kemudian terdakwa pesankan kepada temannya PEPENG namun jika barang tidak ada, terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik);

- Bahwa MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pesan ke terdakwa sekira pukul 06.00 Wib chat yang isinya menanyakan bahan, punya atau tidak akan tetapi tidak di respon, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menjawab, untuk bertanya kepada yang lainnya, kemudian Terdakwa menyuruh bertanya kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) kemudian MUHAMMAD ZAINI (dalam bekas lain) menjawab kamu saja yang bertanya soalnya aku masih punya tanggungan, lalu terdakwa pesankan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) melalui Wa, isinya terdakwa pesan Rp.1.100.000, dan bilang kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) jika menunggu kemudian oleh MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) langsung di Transfer ke Mbanking BCA 0240971216 an. FERDIANSAH kemudian terdakwa langsung transfer kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) karena menunggu lama sekali tidak ada kabar kemudian terdakwa transfer kembali uangnya yang telah terdakwa terima dari MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) ke Rek BCA an. Mustorifah, tidak lama kemudian BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) memberikan terdakwa foto tempat ranjauan dan alamatnya lalu terdakwa teruskan kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan terdakwa bilang Transfer lagi ke Rekening terdakwa yang Rp.1.100.000, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) mengambil shabunya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, memesan MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain), selain memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) terdakwa memesan kepada PEPENG (dalam lidik) akan tetapi untuk di konsumsi sendiri, jika ada teman yang memesan kadang di tolak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa FERDIANSAH selama ini membelikan pesanan berupa narkoba jenis shabu kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000. setiap transaksi;

- Bahwa dalam pengeledahan saksi mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,38 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 Gram, 1 (satu) alat hisap shabu, 1 (satu) Plastik klip terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone redmi note warna mint silver, Uang sejumlah Rp.300.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap karena kedatangan jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ZAINI memesan kemudian membeli shabu kepada FERDIANSAH pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 dengan cara saksi MUHAMMAD ZAINI menghubungi FERDIANSAH untuk membeli bahan berupa shabu, dan setelah saksi MUHAMMAD ZAINI pesan dan mendapatkan kabar dari FERDIANSAH untuk pembayaran dan pengambilan shabu dengan cara dirinjau kemudian, saksi MUHAMMAD ZAINI mengambil shabu yang telah dirinjau lalu hendak menyerahkan shabu tersebut kepada pemesan lalu MUHAMMAD ZAINI saksi diamankan oleh petugas satresnarkoba Polres Jember;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib, UMAR (dalam lidik) menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI dengan maksud meminta tolong untuk di belikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram, selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI menyanggupi permintaan UMAR (dalam lidik), dan saksi MUHAMMAD ZAINI meminta UMAR (dalam lidik) untuk menunggu kabar dari saksi MUHAMMAD ZAINI. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI menghubungi FERDI (dalam lidik) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram, dan FERDI (dalam lidik) meminta saksi MUHAMMAD ZAINI untuk menunggu karena masih akan tanya kepada temannya dulu. Dan tidak berapa lama FERDI (dalam lidik) menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI bahwa pesanan saksi MUHAMMAD ZAINI ada dengan harga Rp. 1.100.000,-. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI menghubungi UMAR (dalam lidik) bahwa pesannya ada dan saksi MUHAMMAD ZAINI meminta UMAR (dalam lidik) mentransfer ke rekening BCA saksi a.n BAGUS CANDRA KIRANA sebesar Rp.1.200.000,-. Setelah uang tersebut masuk rekening saksi MUHAMMAD ZAINI, saksi MUHAMMAD ZAINI mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik FERDI (dalam lidik). Setelah itu saksi MUHAMMAD ZAINI menghubungi bahwa uang pembelian tersebut sudah saksi MUHAMMAD ZAINI transfer dan FERDI (dalam lidik) meminta saksi MUHAMMAD ZAINI untuk menunggu dan tidak berapa lama FERDI (dalam lidik) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZAINI karena orangnya rumit. Sekira jam 10.30 wib, FERDI (dalam lidik) menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI lagi bahwa ini ada sediaan narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram dan saat itu saksi MUHAMMAD ZAINI meminta agar mengirimkan lokasinya, dan setelah FERDI (dalam lidik) mengirim lokasi penempatan narkoba jenis shabu, maka saksi MUHAMMAD ZAINI bersama saksi MUSTOFIRAH (Istri Saksi MUHAMMAD ZAINI) menuju lokasi penempatan narkoba shabu tersebut di dalam pot yang berada di depan toko sepeda Galaksi Kebonsari. Setelah narkoba jenis shabu tersebut saksi MUHAMMAD ZAINI dapatkan maka saksi MUHAMMAD ZAINI meminta MUSTORIFAH untuk menyimpannya, setelah itu saksi MUHAMMAD ZAINI mentransfer uang Rp. 1.100.000,- kepada FERDI (dalam lidik). Setelah itu saksi MUHAMMAD ZAINI menghubungi UMAR (dalam lidik) bahwa pesannya sudah ada, selajutnya UMAR (dalam lidik) meminta saksi MUHAMMAD ZAINI untuk menunggu di parkir Hotel Sulawesi Kebonsari. Kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI bersama MUSTORIFAH menuju parkir hotel sulawesi. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib. saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINI dan MUSTORIFAH sampai di parkir hotel sulawesi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada UMAR (dalam lidik). Dan saat saksi MUHAMMAD ZAINI sedang menunggu UMAR (dalam lidik) saksi dan MUSTORIFAH di datangi beberapa orang yang tidak saksi kenal, sehingga saksi berusaha lari karena saksi kaget namun saksi berhasil ditangkap dan saat itu orang yang tidak dikenal mengaku sebagai petugas sat resnarkoba Polres jember dan saat petugas melakukan penggeledahan menemukan 1 unit timbangan digital di saku celana saksi dan 1 unit HP merk OPPO di tangan saksi, kemudian petugas menanyakan narkoba jenis shabu milik saksi, dan MUSTORIFAH menunjukkan keberadaan narkoba jenis shabu tersebut ada pada MUSTORIFAH yang disimpan di celah celananya yang kemudian di keluarkan dan diserahkan kepada petugas kepolisian berupa 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1 gram setelah itu saksi dan MUSTORIFAH bersama barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya saksi pernah bertanya kepada FERDIANSAH apakah mempunyai sediaan narkoba jenis shabu, dan saat itu FERDIANSAH menjelaskan bisa mengambil narkoba jenis shabu dari temannya dan sejak itu jika saksi membutuhkan narkoba jenis shabu maka saksi akan membelinya melalui FERDIANSAH;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari FERDIANSAH dengan cara saksi akan menghubungi FERDIANSAH lewat wa, untuk memesan narkoba jenis shabu, dan jika ada maka saksi akan mentransfer sejumlah uang kepada rekening FERDIANSAH, selanjutnya FERDIANSAH akan mengirimkan lokasi penempatan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi untuk saksi ambil, dan kedua kalinya saksi meminta lokasi penempatan narkoba jenis shabu kepada FERDIANSAH terlebih dahulu untuk saksi ambil dan selanjutnya saksi mentranfer pembayarannya kepada FERDIANSAH;
- Bahwa Saksi mengenalnya terdakwa karena bertetangga dan saksi mengenalnya sejak kecil;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu melalui FERDIANSAH sebanyak 2 kali dan pembelian pertama pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pembelian kedua pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari FERDIANSAH terakhir kali pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 10.30 di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pot yang berada di depan toko sepeda Galaksi Kebonsari, seharga Rp. 1.100.000,-. Dan mendapatkan 1 poket narkoba jenis shabu dengan berat sekira 1 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUSTORIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap karena kedapatan suami dan saksi ikut terhadap jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi MUSTORIFAH ditangkap petugas SatresNarkoba Polres Jember pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB di halaman hotel Sulawesi Kab.Jember;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembelian sabu dan tidak melakukan transaksi dengan Terdakwa, yang melakukan transaksi yaitu suami Saksi (Saksi MUHAMMAD ZAINI) untuk transfer ke rekening atas nama Saksi dikarenakan Saksi MUHAMMAD ZAINI memiliki pelanggan yang memesan sabu namun tidak ada barangnya sehingga uang dikembalikan dan mentransfer ke rekening Saksi, selain itu Saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir mengkonsumsi sekitar 2 (dua) hari lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena hanya suami Saksi yang melakukan transaksi dan setau Saksi transfer ke rekening atas nama Bagus candra selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan transaksi pembelian, yang tahu adalah Saksi MUHAMMAD ZAINI dan Saksi hanya diajak Saksi MUHAMMAD ZAINI (Suami Saksi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06948/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 25318/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram.

= 25319/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,007 gram.

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib dalam kantin Satpas Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba polres Jember pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di kantin satpas Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sendirian, sewaktu terdakwa hendak mengambil sepeda motor di gudang bersama dengan petugas, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan, petugas mengamankan barang bukti berupa Handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dibawa pulang kerumah kakak terdakwa di Dsn. Tegalwaru Ds. Tegalwaru Kec. Mayang Kab. Jember, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 2 alat hisap shabu, 2 Plastik klip terdapat sisa narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas ke Polres jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) telah memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dalam kurun waktu 1 bulan ini kurang lebih 4 kali, setiap akan membeli kepada terdakwa selalu menelepon menanyakan apakah punya bahan (shabu) ada, kemudian terdakwa bilang terdakwa carikan terlebih dahulu, jika MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) akan membeli shabu kepada terdakwa, terdakwa pesankan kepada teman terdakwa PEPENG nama asli terdakwa tidak tahu (dalam lidik) alamat terdakwa tidak mengetahui terdakwa kenalnya dulu di dalam lapas jika

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PEPENG (dalam lidik) tidak ada, terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) alamat di Ajung tepatnya terdakwa tidak tahu, akan tetapi ketika MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pesan ke terdakwa sekira pukul 06.00 Wib chat ke terdakwa yang isinya menanyakan bahan, punya atau tidak akan tetapi tidak terdakwa respon, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menjawab "euy, terdakwa tidak tau bahan-bahan itu coba Tanya ke yang lainnya", terdakwa suruh bertanya kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) kemudian MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) menjawab kamu saja yang bertanya soalnya aku masih punya tanggungan, lalu terdakwa pesankan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) melalui Wa nomernya terdakwa lupa, setelah terdakwa chat kemudian terdakwa telepon yang isinya terdakwa tanya punya bahan apa tidak dan dijawab terdakwa suruh menunggu, terdakwa pesan Rp.1.100.000, terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) jika menunggu kemudian oleh MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) langsung di Transfer ke Mbanking BCA 0240971216 an. FERDIANSAH kemudian terdakwa langsung transfer kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) karena terdakwa menunggu lama sekali tidak ada kabar kemudian terdakwa transfer kembali uang terdakwa yang telah terdakwa terima dari MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) ke Rek BCA an. Mustorifah, tidak lama kemudian BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) memberikan terdakwa foto tempat ranjauan dan alamatnya lalu terdakwa teruskan kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan terdakwa bilang Transfer lagi ke Rekening terdakwa yang Rp.1.100.000, setelah itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) mengambil shabunya;

- Bahwa terdakwa membeli kepada teman terdakwa yang bernama PEPENG (dalam lidik) dengan harga Rp.1.100.000 mendapatkan 1 gram kurang, kadang terdakwa juga mengambil dengan harga Rp.300.000, terdakwa membeli seadanya uang terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) hanya satu kali kemari pada tanggal 13 Agustus 2023, sedangkan beli kepada PEPENG (dalam lidik) terdakwa membeli sekitar 6 kali dalam satu bulan;
- Bahwa terdakwa terakhir kali terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, terdakwa memesan MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain), selain terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memesan kepada PEPENG (dalam lidik) akan tetapi terdakwa konsumsi sendiri, jika ada teman yang memesan kadang terdakwa tolak;

- Bahwa teman terdakwa yang memesan yaitu MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) alamat Ds. Klayu Kec. Mayang dan ARIFTOLE (dalam lidik) alamat Dsn. Klayu Kec. Mayang, setiap ada yang memesan langsung terdakwa menyuruh menghubungi nomer teleponnya sendiri untuk komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/kewenangan untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dan menguasai Narkotika Gol I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa selama ini terdakwa membelikan pesanan berupa narkotika jenis shabu kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada bulan Agustus 2022, mendapat vonis hukum 1 tahun 8 bulan, terdakwa menjalani 11 bulan hukuman di Lapas Jember, dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan obat keras berbahaya tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 pipet kaca bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 gram dan 1,24 gram;
2. 1 alat hisap, 1 plastik klip berisi sisa shabu;
3. uang sebesar Rp.300.000;
4. 1 unit handphone merk redmi Note warna mint silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib dalam kantin Satpas Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember karena transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu terdakwa hendak mengambil sepeda motor di gudang bersama dengan petugas, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti berupa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa dibawa pulang kerumah kakak terdakwa di Dsn. Tegalwaru Ds. Tegalwaru Kec. Mayang Kab. Jember, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu, 2 alat hisap shabu, 2 Plastik klip terdapat sisa narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas ke Polres jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dalam kurun waktu 1 bulan ini kurang lebih 4 kali;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZAINI setiap akan membeli kepada terdakwa selalu menanyakan ketersediaan shabu, kemudian terdakwa akan mencarikan dan pesankan kepada teman terdakwa bernama PEPENG, terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Saksi MUHAMMAD ZAINI pesan ke terdakwa sekira pukul 06.00 Wib chat ke terdakwa yang isinya menanyakan ketersediaan shabu, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak tau bahan-bahan, kemudian Terdakwa bertanya kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) dan terdakwa pesankan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) melalui Wa kemudian terdakwa pesan Rp.1.100.000, terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) kemudian oleh MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) langsung di Transfer ke Mbanking BCA 0240971216 an. FERDIANSAH (Terdakwa) kemudian terdakwa langsung transfer kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) karena terdakwa menunggu lama sekali tidak ada kabar kemudian terdakwa transfer kembali uang terdakwa yang telah terdakwa terima dari MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) ke Rek BCA an. Mustorifah, tidak lama kemudian BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) memberikan terdakwa foto tempat ranjauan dan alamatnya lalu terdakwa teruskan kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan Saksi MUHAMMAD ZAINI Transfer lagi ke Rekening terdakwa yang Rp.1.100.000, setelah itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) mengambil shabunya;

- Bahwa terdakwa membeli kepada teman terdakwa yang bernama PEPENG (dalam lidik) dengan harga Rp.1.100.000 mendapatkan 1 gram kurang, kadang terdakwa juga mengambil dengan harga Rp.300.000, terdakwa membeli seadanya uang terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) hanya satu kali kemari pada tanggal 13 Agustus 2023, sedangkan beli kepada PEPENG (dalam lidik) terdakwa membeli sekitar 6 kali dalam satu bulan;
- Bahwa terdakwa terakhir kali terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, terdakwa memesan MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain), selain terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) terdakwa memesan kepada PEPENG (dalam lidik) akan tetapi terdakwa konsumsi sendiri, jika ada teman yang memesan kadang terdakwa tolak;
- Bahwa teman terdakwa yang memesan yaitu MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) alamat Ds. Klayu Kec. Mayang dan ARIFTOLE (dalam lidik) alamat Dsn. Klayu Kec. Mayang, setiap ada yang memesan langsung terdakwa menyuruh menghubungi nomer teleponnya sendiri untuk komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/kewenangan untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dan menguasai Narkotika Gol I jenis Shabu;
- Bahwa selama ini terdakwa membelikan pesanan berupa narkotika jenis shabu kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **FERDIANSAH** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **FERDIANSAH** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diadakannya oleh petugas Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib dalam kantin Satpas Sumpersari Kec. Sumpersari Kab. Jember karena transaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD ZAINI setiap akan membeli kepada terdakwa selalu menanyakan ketersediaan shabu, kemudian terdakwa akan mencarikan dan pesankan kepada teman terdakwa bernama PEPENG, terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Saksi MUHAMMAD ZAINI pesan ke terdakwa sekira pukul 06.00 Wib chat ke terdakwa yang isinya menanyakan ketersediaan shabu, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak tau bahan-bahan, kemudian Terdakwa bertanya kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) dan terdakwa pesankan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) melalui Wa kemudian terdakwa pesan Rp.1.100.000, terdakwa bilang kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) kemudian oleh MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) langsung di Transfer ke Mbanking BCA 0240971216 an. FERDIANSAH (Terdakwa) kemudian terdakwa langsung transfer kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) karena terdakwa menunggu lama sekali tidak ada kabar kemudian terdakwa transfer kembali

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terdakwa yang telah terdakwa terima dari MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) ke Rek BCA an. Mustorifah, tidak lama kemudian BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) memberikan terdakwa foto tempat ranjauan dan alamatnya lalu terdakwa teruskan kepada MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) dan Saksi MUHAMMAD ZAINI Transfer lagi ke Rekening terdakwa yang Rp.1.100.000, setelah itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) mengambil shabunya;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli kepada teman terdakwa yang bernama PEPENG (dalam lidik) dengan harga Rp.1.100.000 mendapatkan 1 gram kurang, kadang terdakwa juga mengambil dengan harga Rp.300.000, terdakwa membeli seadanya uang terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) hanya satu kali kemari pada tanggal 13 Agustus 2023, sedangkan beli kepada PEPENG (dalam lidik) terdakwa membeli sekitar 6 kali dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, terdakwa memesan MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain), selain terdakwa memesan kepada BAMBANG CAHYONO (dalam lidik) terdakwa memesan kepada PEPENG (dalam lidik) akan tetapi terdakwa konsumsi sendiri, jika ada teman yang memesan kadang terdakwa tolak;

Menimbang, bahwa teman terdakwa yang memesan yaitu MUHAMMAD ZAINI (dalam berkas lain) alamat Ds. Klayu Kec. Mayang dan ARIFTOLE (dalam lidik) alamat Dsn. Klayu Kec. Mayang, setiap ada yang memesan langsung terdakwa menyuruh menghubungi nomer teleponnya sendiri untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/kewenangan untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dan menguasai Narkotika Gol I jenis Shabu;

Bahwa selama ini terdakwa membelikan pesanan berupa narkoba jenis shabu kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 Gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 Gram.
- 1 (satu) alat hisab shabu
- 1 (satu) Plastik klip terdapat sisa narkotika jenis shabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone redmi note warna mint silver.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.300.000,-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ferdiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 Gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 Gram.
 - 1 (satu) alat hisab shabu
 - 1 (satu) Plastik klip terdapat sisa narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone redmi note warna mint silver.

- Uang sejumlah Rp.300.000,-

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2023/PN Jmr